

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR : 3/HM.03.5-Kpt/3206/KPU-Kab/III/2021 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

ABSTRAK : bahwa guna mensosialisasikan berbagai informasi kepada seluruh lapisan masyarakat baik yang telah, sedang atau akan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, dipandang perlu untuk membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, sesuai dengan surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor : 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) tertanggal 22 Maret 2021, sebagai tindaklanjut dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor : 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 menyatakan Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, perlu membentuk badan koordinasi kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya ini adalah :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182); Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi hubungan Masyarakat; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dan partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 201); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang tugas, fungsi, susunan organisasi dan tatakerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 3/HM.03.5-Kpt/3206/KPU-Kab/III/2021 Tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya di atur tentang :

Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya yang selanjutnya disingkat Bakohumas KPU Kabupaten Tasikmalaya dan Menetapkan keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kabupaten Tasikmalaya